

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori dan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat terlihat bahwa pentingnya pendaftaran tanah guna memperoleh sertipikat hak atas tanah agar pemegang hak atas tanah tidak menemui kesulitan dikemudian hari untuk membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah tersebut yaitu secara sporadik karena diprakarsai secara perorangan.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk mendaftarkan tanahnya, faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran atas tanah yang dimilikinya, faktor ekonomi dan faktor jangka waktu yang lama merupakan penyebab masih banyaknya tanah khususnya yang berstatus bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara.

mengetahui atau memperoleh data yang dapat dipercayai mengenai bidang tanah tersebut; dan

c. Untuk kepentingan pemerintah sebagai tertib administrasi.⁵⁰

Masih adanya bidang tanah yang belum bersertipikat di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, telah membuktikan bahwa masyarakat setempat masih kurang paham terhadap pentingnya pendaftaran tanah.

Dengan adanya program-program Pemerintah tersebut, diharapkan dapat mendukung terlaksananya pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah secara sporadik. Program Pemerintah harus terus dilaksanakan penyelenggaraannya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, dimana pendaftaran tanah merupakan Suatu “rangkaiian kegiatan” yang berarti bahwa kegiatan merupakan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, berurutan, dan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum dari pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.

Kegiatan ini secara “Terus menerus” dilakukan yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bila sekali dimulai tidak akan berakhir, karena data sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti harus selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari, sehingga data yang tersedia selalu mutakhir guna melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁰ Setiabudi Canny, *Op. Cit.*

2. Pemerintah melalui Kantor Pertanahan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat mulai dari tingkat Kecamatan dalam hal ini ada Kecamatan Tanjung Priok hingga ke tingkat Kelurahan, telah membuat program Kelompok Sadar Tertib Pertanahan (POKDARTIBNA) yang memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya dan penyuluhan tata cara pendaftaran tanah secara sporadik.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan setempat lebih meningkatkan intensitas program penyuluhan hukum pertanahan tersebut kepada masyarakat, terutama mengenai persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan tata-tata cara pendaftaran tanah.
2. Pemerintah juga hendaknya menginformasikan mengenai resiko yang dapat dihadapi apabila bidang tanahnya tidak didaftarkan dan informasi yang diberikan tidak hanya secara langsung terjun ke masyarakat tetapi juga harus didukung dengan informasi pada media cetak maupun elektronik dengan menampilkan publik figur sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami dan termotivasi untuk sadar akan pendaftaran tanah.
3. Sebaiknya ada koordinasi yang baik antara Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Kantor Pertanahan sehingga tercipta kerjasama secara timbal balik yang terus menerus dalam hal:

- a. Pemberian informasi mengenai bidang-bidang tanah telah bersertipikat, demikian juga informasi mengenai peralihan/pemindahan hak berikutnya dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara kepada Kantor Kelurahan Sunter Jaya yang diketahui oleh Kantor Kecamatan Tanjung Priok.
- b. Pemberian informasi mengenai bidang tanah yang belum bersertipikat dari Kelurahan Sunter Jaya kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara yang informasinya dapat digunakan untuk mengkonversi tanah-tanah bekas Hak Milik Adat sehingga terjadi kerjasama yang bersinergis agar dapat memudahkan pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut dan mengurangi bidang tanah yang belum bersertipikat khususnya di Kelurahan Sunter Jaya.